

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2002 Nomor. 8 Seri D);

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
3. Surat Permohonan Ketua Yayasan Berdikari Nomor 003/YB/IX/2002, tanggal 25 September 2002 perihal Permohonan Rekomendasi;

Memutuskan :

Menetapkan  
PERTAMA

Memberi Rekomendasi/Izin pada :

Nama Yayasan : Yayasan Berdikari  
Alamat : Jalan Raya Malingping-Gunungkencana  
Km 04  
Malingping Telp.(0253) 508004-  
508795-508686 Cijaku Kabupaten  
Lebak Propinsi Banten.

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah  
Menengah Pertama (SMP) dengan :

Nama : SMP Berdikari Kandangsapi  
Alamat : Jalan Raya Malingping-Gunungkencana  
Km 04  
Malingping Telp.(0253) 508004-  
508795-508686 Cijaku Kabupaten  
Lebak Propinsi Banten.

M u l a i : Tahun Pelajaran 2002/2003

KEDUA

Nomor Statistik Sekolah (NSS) sebagaimana dimaksud  
pada diktum PERTAMA adalah :

2	0	2	0	2	0	3	1	3	0	5	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

KETIGA

Pemberian rekomendasi / izin dalam keputusan ini berlaku  
sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib  
melaksanakan daftar ulang ( registrasi ) setiap tahun  
pelajaran kepada Subdin SMP, SMA, SMK Dinas  
Pendidikan Kabupaten Lebak;

KEEMPAT

Menugaskan kepada Kepala Subdin SMP, SMA, SMK  
Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak untuk melaksanakan  
pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah  
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sampai pada  
masa pelaksanaan akreditasi sekolah untuk mendapatkan  
status terakreditasi;